




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**









BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	: 360 / 1085 / 2023
Tanggal Pembuatan	: 27 Mei 2021
Tanggal Revisi	: 07 Juni 2023
Tanggal Efektif	: 07 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas  Budi Nugroho, S.STP, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19780522 199703 1 003
Nama SOP	PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN BENCANA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Daerah Pasal 10, Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 18, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;2. Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;4. Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya2. Menguasai Administrasi Ringan.
Keterkaitan :	Peralatan dan Pendataan :
Pengurangan Risiko Akibat Bencana pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Media Masa2. Leaflet3. Team Relawan Peduli Bencana4. Jalur Evakuasi
Peringatan :	Pencatatan/Kelengkapan :
Pengurusan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedur pelaksanaannya.	Database Sekretariat

NOMOR : 360/1085/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

3. PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN BENCANA

No	Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Bidang PK	Sub Koordinator	KABID PK	Kalaksa BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menginventarisasikan rencana pelaksanaan kegiatan Pemantauan wilayah daerah rawan bencana alam dan melaporkan hasilnya kepada Sub Koordinator bidang PK								
2	Sub Koordinator bidang PK Memerintahkan Staf untuk menyiapkan data-data maupun surat-surat dan kelengkapan lainnya yang mendukung untuk dibawa ke wilayah								
3	Staf menyiapkan data dan administrasi kegiatan dan melaporkan kembali ke Sub Koordinator bidang PK								
4	Sub Koordinator bidang PK melaporkan rencana pemantauan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabid PK								
5	Kabid PK melaporkan rencana pemantauan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Banyumas ke Kepala Pelaksana BPBD								
6	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Kabid PK untuk melaksanakan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana								
7	Kabid PK memerintahkan Sub Koordinator bidang PK untuk melaksanakan pemantauan daerah rawan bencana								
8	Sub Koordinator bidang PK bersama Staf melaksanakan pemantauan daerah rawan bencana untuk pembuatan Peta Rawan Bencana kemudian melaporkan hasilnya kepada Kabid PK								
9	Kabid PK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD			